

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Transportasi sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk menyelenggarakan dan mengatur transportasi. Tujuannya untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi dinamika masyarakat dan pembangunan serta arahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Semakin bertambah banyak jenis kendaraan pada suatu daerah, secara langsung akan timbul bermacam-macam masalah di bidang lalu lintas jalan, dalam hal ini salah satu masalah yang timbul adalah berupa pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan oleh siapa saja, yang biasanya tidak mengenal batas umur, pendidikan maupun status

sosial. Baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kentraman masyarakat sebagai pemakai jalan, karena itu harus dipulihkan dengan jalan lain mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat (tindakan preventif) maupun dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor atau operasi rutin yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (tindakan represif).

Pelanggaran lalu lintas sekarang banyak dilakukan oleh anak, karena perkembangan zaman yang semakin maju dengan ditandai jumlah kendaraan yang semakin banyak. Anak-anak sekarang banyak yang mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), karena belum cukup umur

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan

tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat. Kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau orang lain.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar lalu lintas atau melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, disebabkan berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul :” **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG**“.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang ?
3. Hambatan apa saja yang ditemui dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

- c. Untuk mengetahui apa saja yang ditemui dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

2. Manfaat Penelitian


a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kerusakan kendaraan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kerusakan kendaraan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

D. KERANGKA PEMIKIRAN



E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kerusakan kendaraan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kerusakan kendaraan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive non random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus kecelakaan lalu

lintas yang menyebabkan luka-luka dan kerusakan kendaraan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Wawancara

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan

dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Pengertian tindak pidana, Pengertian kecelakaan, Pengertian anak secara umum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang rumusan masalah yaitu mengenai penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Hambatan yang ditemui dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak